



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

STANDARD OPERATING PROCEDURE

PENGAJUAN RE-AKREDITASI PERGURUAN TINGGI & PROGRAM STUDI

NOMOR DOKUMEN: UNTAG-SBY.SOP.BAR-028.65

Status Dokumen	: <input checked="" type="checkbox"/> INDUK <input type="checkbox"/> SALINAN
Status Revisi	: 00
Tanggal Terbit	: 23 Mei 2025

Dibuat oleh :		Diperiksa oleh :		Disetujui oleh :	
Nama Jabatan	Luvia Friska Narulita, S.ST., M.T. Kepala Biro Akademik	Nama Jabatan	Dheny Jatmiko, S.Hum., M.A. Kepala Badan Penjaminan Mutu	Nama Jabatan	Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA. Rektor

*Dokumen ini adalah milik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apa pun*

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA		
STANDARD OPERATING PROCEDURE SOP PENGAJUAN RE-AKREDITASI PERGURUAN TINGGI & PROGRAM STUDI			
Nomor Dokumen UNTAG-SBY.SOP.BAR-028.65	Status Revisi 00	Halaman 2 dari 5	Tanggal Terbit 23 Mei 2025

1. TUJUAN

Memberikan pedoman dalam proses pengajuan re-akreditasi di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya agar berjalan sesuai dengan ketentuan BAN-PT dan tepat waktu.

2. RUANG LINGKUP

SOP ini mencakup proses pengajuan re-akreditasi dari persiapan dokumen, pengunggahan ke SAPTO, hingga pemantauan status.

3. REFERENSI/DOKUMEN TERKAIT

- 3.1 Panduan Akreditasi BAN-PT/LAM
- 3.2 Neo Feeder
- 3.3 Sapto

4. ISTILAH DAN DEFINISI

- 4.1 Reakreditasi: Proses penilaian kembali terhadap mutu program studi setelah masa berlaku berlaku akreditasi sebelumnya habis;
- 4.2 BAN-PT: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- 4.2 SAPTO 2.0: Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online versi 2.0 yang dikembangkan oleh BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) untuk proses akreditasi perguruan tinggi secara daring;



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

STANDARD OPERATING PROCEDURE SOP PENGAJUAN RE-AKREDITASI PERGURUAN TINGGI & PROGRAM STUDI

Nomor Dokumen UNTAG-SBY.SOP.BAR-028.65	Status Revisi 00	Halaman 3 dari 5	Tanggal Terbit 23 Mei 2025
---	---------------------	---------------------	-------------------------------

5. KUALIFIKASI PERSONIL

JABATAN/FUNGSI	KOMPETENSI
Ketua Program Studi	- Menyediakan & memverifikasi data borang
Kepala Biro Akademik	- Menyetujui data
Operator Data	- Melakukan data dari SIAKAD & Neo Feeder dan input ke SAPTO 2.0 - Memantau perkembangan reakreditasi

6. PERALATAN/PERLENGKAPAN YANG DIGUNAKAN

- 6.1 Komputer/Laptop
- 6.2 SAPTO
- 6.3 SIAKAD
- 6.4 Neo Feeder

7. KETENTUAN UMUM

- 7.1 Reakreditasi dilakukan minimal 1 tahun sebelum masa berlaku akreditasi lama habis;

8. PERINGATAN/RISIKO

- 8.1 Ketidaksesuaian data antara Neo-Feeder dan Sapto.

9. URAIAN PROSEDUR

- 9.1 Ketua program studi baru menyiapkan dokumen akreditasi;
- 9.2 Validasi data oleh WR I;
- 9.3 Upload data ke SAPTO;
- 9.4 Dokumentasi disampaikan kepada WR I;
- 9.5 Pemantauan SAPTO dilakukan hingga SK diterbitkan.

*Dokumen ini adalah milik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apa pun*

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA		
STANDARD OPERATING PROCEDURE SOP PENGAJUAN RE-AKREDITASI PERGURUAN TINGGI & PROGRAM STUDI			
Nomor Dokumen UNTAG-SBY.SOP.BAR-028.65	Status Revisi 00	Halaman 4 dari 5	Tanggal Terbit 23 Mei 2025

10. PENCATATAN / ARSIP TERKAIT

10.1 Arsip bukti pengajuan ke SAPTO;



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

STANDARD OPERATING PROCEDURE

SOP PENGAJUAN RE-AKREDITASI PERGURUAN TINGGI & PROGRAM STUDI

No Dokumen
UNTAG-SBY.SOP.BAR-
028.65

Status Revisi

0

Halaman

Lampiran

Tanggal Terbit

20 Mei 2025

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Program Studi	Biro Akademik	Rektorat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Program Studi Baru menyiapkan dokumen dan data borang				Dokumen dan data borang			
2	Data dan dokumen di validasi oleh WR I				Dokumen dan data borang			
3	Operator mengunggah data dan mendokumentasikan				Dokumen dan data borang			
4	Pemantauan dilakukan hingga SK diterbitkan						SK & Sertifikat akreditasi terbaru	